



**BUPATI KUBU RAYA**

---

**PERATURAN BUPATI KUBU RAYA**

**NOMOR 46 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN ANGGARAN 2008**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUBU RAYA,**


- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pemanfaatan penambahan pendapatan yang berasal dari Bantuan Keuangan dari Propinsi Kalimantan Barat untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kubu Raya, Hibah dari Kabupaten Pontianak, serta adanya keadaan yang mendesak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 162, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);



23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
28. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
29. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 03 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2008.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 03) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 26.462.726.615,00 bertambah sejumlah Rp. 821.500.000,- sehingga menjadi Rp. 27.284.226.615,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 26.462.726.615,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 821.500.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 27.284.226.615,00



2. Belanja		
a. Semula	Rp.	26.462.726.615,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	821.500.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	27.284.226.615,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	0,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Penjabaran perubahan kedua APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Penjabaran perubahan kedua APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2008.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Di tetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 20-10-2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA

KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 21/10/2008  
P t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ABDUL WAHAB  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2008 NOMOR 46



2. Belanja		
a. Semula	Rp.	26.462.726.615,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	821.500.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	27.284.226.615,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	0,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Penjabaran perubahan kedua APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Penjabaran perubahan kedua APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2008.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Di tetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 20-10-2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

  
KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 21/10/2008  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


  
ABDUL WAHAB  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2008 NOMOR 46




**KABUPATEN KUBU RAYA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2008**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR : 46 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 20 OKTOBER 2008

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	PENDAPATAN DAERAH	3	4	5	6
1,1	Pendapatan Asli Daerah	189.620.485,00	197.620.485,00	8.000.000,00	4,05
1,1,1	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1,1,2	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1,1,3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1,1,4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	189.620.485,00	197.620.485,00	8.000.000,00	4,05
1,2	Dana perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
1,2,1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
1,2,2	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
1,2,3	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1,3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	26.273.106.130,00	27.086.606.130,00	813.500.000,00	3,10
1,3,1	Hibah	5.175.500.000,00	9.989.000.000,00	4.813.500.000,00	93,01
1,3,2	Dana Darurat	4.500.000.000,00	0,00	(4.500.000.000,00)	(100,00)
1,3,3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	4.795.106.130,00	4.795.106.130,00	0,00	0,00
1,3,4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1,3,5	Bantuan Keuangan dan Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11.802.500.000,00	12.302.500.000,00	500.000.000,00	4,24
	Jumlah Pendapatan	26.462.726.615,00	27.284.226.615,00	821.500.000,00	3,10



Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1		3	4	5	6
2	<b>BELANJA DAERAH</b>				
2.1	Belanja Tidak Langsung	6.136.324.640,00	6.415.912.140,00	279.587.500,00	4,56
2.1.1	Belanja Pegawai	5.428.624.640,00	5.428.624.640,00	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	640.000.000,00	919.587.500,00	279.587.500,00	43,69
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>20.326.401.975,00</b>	<b>20.868.314.475,00</b>	<b>541.912.500,00</b>	<b>2,67</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	1.717.461.500,00	1.761.041.500,00	43.580.000,00	2,54
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.971.145.225,00	6.108.927.725,00	137.782.500,00	2,31
2.2.3	Belanja Modal	12.637.795.250,00	12.998.345.250,00	360.550.000,00	2,85
	Jumlah Belanja	26.462.726.615,00	27.284.226.615,00	821.500.000,00	3,10
	Surplus/ (Defisit)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>Penerimaan Pembayaan</b>				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SIL-PA)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00



Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sungai Raya,  
**PENJABAT BUPATI/KUBU RAYA**  
2008

*Kamaruzzaman*  
**A. KAMARUZZAMAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 21/12/2008  
P.l.t. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**

*Abdul Wahab*  
**ABDUL WAHAB**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
TAHUN 2008 NOMOR 46

